



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslehudin Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Bebae
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tenggelek RT. 07 RW. 04, Desa Sukorejo,  
Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnoditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022  
sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20  
Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLEHUDIN BIN SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLEHUDIN BIN SUTRISNO selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.  
Dikembalikan kepada saksi korban SAMIYATI BIN NGATIJO
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam noka :  
MH33C10029K298995, nosin : 3C1300480.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnobersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo (berkas perkara lain/splitzing) pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tenggalek RT. 06/ RW. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnoberkumpul dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo di sebuah perempatan tidak jauh dari rumah korban untuk merencanakan pencurian, lalu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnopergi ke rumahnya untuk mengambil karung sak di rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnobersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo menuju ke tempat pencurian dan melakukan pencurian dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnomenunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengan serta pohon

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter. Kemudian saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit. Kemudian setelah berhasil masuk ke tempat penyimpanan gas LPG, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memindahkan gas LPG ke belakang dengan dibantu oleh Terdakwa MUSLEHUDIN Bin SUTRISNO, selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Vixion berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnobersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memasukkan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG hasil curian tersebut ke dalam karung sak, namun dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG tersebut terdapat 5 (lima) buah tabung gas LPG yang tertinggal tidak terbawa dan barang hasil pencurian tersebut diangkut dengan motor Vixion berwarna hitam milik saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo, sedangkan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnopulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo membawa LPG bertemu dengan saksi Wawan Sentot bin Saman untuk dijual, setelah itu saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.750.000,- dengan pembagian Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnodan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- dan saksi Wawan Sentot bin Saman mendapatkan Rp. 150.000,-.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnodan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo, mengakibatkan korban Samiyati bin Ngatijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samiyati Bin Ngatijo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
  - Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, namun saksi mengetahui telah hilang sekitar pukul 04.30 WIB, di rumah milik saksi yang terletak di Dsn.Tenggelek Rt.06/Rw.03, Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
  - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saksi berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau;
  - Bahwa barang milik saksi berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau tidak memiliki ciri – ciri khusus melainkan sama dengan tabung gas pada umumnya;
  - Bahwa barang berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa barang tersebut saksi dapatkan dari PT. PUTRA HARI dengan cara membeli karena saksi menjadi Agen dari penjualan gas LPG ukuran 3 Kg dirumah daerah rumah nya;
  - Bahwa terakhir kali saksi melihat barang berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau tersebut pada pukul 01.00 WIB tanggal 12 September 2021 ketika terdengar suara gemuruh dan saksi terbangun;
  - Bahwa awal mulanya posisi barang berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau sebelum hilang diambil oleh orang lain berada di halaman samping rumah sebelah utara, tepatnya di dalam pagar rumah yang terbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bamboo dan di pintunya di kunci menggunakan rantai dan gembok;

- Bahwa barang berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau milik saksi telah diambil oleh orang lain yaitu pada pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB saat itu saksi akan berbelanja membeli sayur;
- Bahwa ketika saksi hendak berangkat belanja, saat itu saksi menyandung 1 (satu) buah batang bamboo yang menjadi pagar samping rumah saksi dalam posisi roboh;
- Bahwa selanjutnya saksi menghitung tabung – tabung gas LPG yang didapati ada sejumlah 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 3 KG yang telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang lain yang telah mengambil 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau miliknya tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jumlah berapa orang yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas rusaknya 1 (satu) batang bamboo yang roboh untuk pagar tersebut, saksi beranggapan pelaku merusak pagar dengan memotong pagar bamboo tersebut menggunakan sebilah senjata tapukul berupa celurit;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan orang lain mengambil barang berupa 30 (buah) tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau milik saksi;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut diambil oleh orang lain, saksi berusaha mencari di lingkungan sekitar namun tidak diketemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke kepala dusun Tenggalek dan mengarahkan agar melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kunir;
- Bahwa atas hilangnya tabung-tabung gas milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.4.950.000,- (*empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah*);
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah kasun Dsn. Tenggalek, Ds. Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, bernama Agus Ivan. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Fendik Cahyono Bin Widiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau tersebut adalah milik dari Saksi WAWAN;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 saksi didatangi oleh Sdr. JOKO bersama dengan Saksi Wawan dan saat itu Sdr. Joko memintanya membantu Saksi Wawan menjual 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau dengan alasan uang hasil penjualan digunakan untuk berobat karena sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi WAWAN, namun hanya kenal dengan Sdr. Joko;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau tersebut adalah milik Saksi Wawan;
- Bahwa saksi Wawan ingin menjualnya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk berobat, di karenakan sakit Stroke;
- Bahwa saksi tidak tahu jika barang berupa 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau yang saksi bantu untuk menjualkan atau mencari pembeli tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa awal mulanya saksi sekitar pukul 06.00 WIB untuk tanggal hari dan bulan lupa sekitar tahun 2021 Sdr. Joko dan Saksi Wawan datang kerumah saksi dengan membawa 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau meminta bantuan untuk menjualkan 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg warna Hijau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Joko dan Sdr. Wawan mendatangi salah serorang temanya yang bernama Sdr. Rudi, kemudian menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Rudi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi langsung membelinya dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap Saksi Wawan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wawan Sentot Bin Saman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Dsn. Tenggalek Rt.06/Rw.03, Ds. Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, tepatnya dirumah Saksi Samiyati;
- Bahwa barang yang pernah saksi beli diduga hasil dari kejahatan adalah barang berupa 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- Bahwa saksi membeli 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau dari Saksi Moh. Khatibin Als Dibin;
- Bahwa barang yang diduga hasil kejahatan berupa 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dari Saksi Moh. Khatibin Als Dibin pada hari dan tanggal lupa september tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan persawahan dekat dengan sungai yang berada di Dsn.Wonogriyo Ds.Karanglo Kec.Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi Moh. Khatibin als Dibin menjual 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada saksi hanya sendirian;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menjualkan barang berupa 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 3 kg atau membeli barang tersebut oleh Saksi Moh. Khatibin als Dibin dan setelah saksi menyanggupinya saksi bertemu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Saksi Moh. Khatibin als Dibin pada hari dan tanggal lupa namun seingat saksi sekitar pukul 18.00 WIB di jalan persawahan dekat dengan sungai yang berada di Dsn.Wonogriyo Ds. Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil barang-barang tersebut berupa 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sekitar Rp.1.750.000 (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi Moh. Khatibin als Dibin, maka kurang lebih saksi telah membeli barang berupa 25 (*dua puluh lima*) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut seharga Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) perbijinya;
- Bahwa dari 25 (*dua puluh lima*) tabung gas tersebut saksi menjual 19 (*sembilan belas*) diantaranya kepada orang yang tidak saksi kenal dan untuk sisanya 6 (*enam*) buah tabung gas saksi jual dengan cara meminta bantuan kepada Sdr. Joko;
- Bahwa terhadap 19 (*sembilan belas*) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg saksi telah menjual kepada orang yang tidak dikenal dengan cara bertemu di jalan dan melakukan transaksi, sedangkan untuk sisanya sejumlah 6 (*enam*) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg saksi meminta bantuan Sdr. Joko untuk menjualnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Joko meminta bantuan Sdr. Fendik untuk mencari pembeli dan barulah mendapat pembeli yaitu Sdr. Rudi yang telah membeli 6 (*enam*) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari saksi seharga Rp.750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya pencurian tersebut karena saksi hanya dimintai tolong untuk menjualkan barang hasil pencurian saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Mohammad Khatibin Bin Atmo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) tabung gas LPG bersama temanya bernama Muslehudin, yang beralamat di Dsn Tenggelek, Desa Sukorejo, Kec. Kunir, Kab.Lumajang;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dengan cara datang kerumah terdakwa Muslehudin, dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian gas LPG;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut di bagi beberapa tugas antara saksi dengan Sdr. Muslehudin yaitu saksi berperan jalan bersama-sama dengan terdakwa Mulehudin dan setelah mendapat target atau sarsaran saksi masuk kedalam rumah yang menjadi target dengan cara masuk kedalam gudang penyimpanan tabung Gas LPG dengan cara merusak pagar yang terbuat dari kayu dengan menggunakan clurit;
- Bahwa setelah masuk ke gudang tersebut saksi memindahkan tabung Gas LPG ke belakang dengan dibantu oleh terdakwa Muslehudin dan selanjutnya saksi pulang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa peran dari Sdr. Muslehudin yaitu hanya menunggu di belakang rumah memindahkan LPG yang sudah saksi keluarkan dari rumah tersebut ke pekarangan yang ada bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah saksi untuk mengambil karung sejumlah 4 untuk saksi masukkan dan diangkut dengan motor vixion warna hitam;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIB saksi



berkumpul dengan Terdakwa Mulehudin di sebuah perempatan tidak jauh dari rumah korban untuk merencanakan pencurian, kemudian sekitar pukul 01.50 WIB saksi berjalan bersama Terdakwa Mulehudin untuk mencari sasaran pencurian kemudian setelah mendapatkan sasaran yang cocok Terdakwa Mulehudin pergi untuk mengambil karung sak dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama Terdakwa Mulehudin menuju tempat pencurian dan melakukan pencurian dengan pembagian tugas Terdakwa Mulehudin menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang sudah saksi keluarkan dari rumah tersebut ke pekarangan yang ada pohon sengon serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter. Dan saksi berperan masuk ke pagar yang mengurung tabung gas LPG di samping rumah yang menjadi target dengan cara masuknya ke tempat penyimpanan tabung Gas LPG dan merusak pagar yang terbuat dari bambu dengan menggunakan clurit;
- Bahwa setelah saksi masuk ke tempat tersebut saksi memindahkan ke belakang dengan dibantu oleh Terdakwa Mulehudin yang selanjutnya saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Mulehudin memasukan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG hasil curian ke dalam karung sak namun dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG tersebut ada 5 tabung gas yang tertinggal tidak ikut terbawa dan barang hasil pencurian tersebut di angkut dengan motor vixion warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa barang hasil curian tersebut untuk di bawa ke sebuah tempat dan bertemu dengan Saksi Wawan, untuk Terdakwa Mulehudin pada saat itu langsung pulang kerumah dengan jalan kaki;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi menggunakan Clurit yang berada di sekitaran gudang tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi masukkan ke dalam 4 karung yang sudah disiapkan



terdakwa Muslehudin LPG yang dimasukkan sejumlah 25 gas LPG sedangkan 5 gas LPG tertinggal di lokasi pekarangan tersebut. Setelah itu saksi ketemuan di Bulakan Sukosari dengan saksi Wawan, Lk, Dsn. Tenggalek Desa SUkorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang. Dan saksi serahkan semuanya gas LPG sejumlah 25 kepada saksi Wawan;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari sdr. Wawan sebesar Rp.1.750.000;
- Bahwa selanjutnya saksi membagi uang tersebut yang mana terdakwa Muslehudin mendapatkan uang sebesar Rp.800.000, saksi Wawan sebesar Rp.150.000 dan saksi mendapatkan sebesar Rp.800.000;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian gas LPG sekitar pukul 18.30 WIB saksi janjian ketemuan dengan saksi Wawan di jalan dan saksi mengatakan jika akan melakukan pencurian gas LPG dan saksi Wawan siap menerima dan menjualkan gas LPG hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil membawa gas LP sejumlah 25 saksi langsung telephone untuk ketemuan menyerahkan gas LPG sejumlah 25;
- Bahwa hasil dari kejahatan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan Terdakwa Muslehudin melakukan pencurian tersebut untuk memiliki barang tersebut yang kemudian dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut di bagi dengan Terdakwa Muslehudin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, sekitar Pukul 02.30 WIB, di rumah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021, sekitar pukul 24.00 WIB di rumah seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Dsn. Tenggelek, Desa Sukorejo, Kec. Kuni, r Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG warna hijau;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG warna hijau tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memindahkan barang hasil pencurian dari tempat kejadian ke tempat lain, namun pada saat terdakwa memindahkan barang tersebut ada beberapa barang yang terjatuh dan hanya 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG warna hijau yang terbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Khatibin;
- Bahwa terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi Khatibin melainkan terdakwa kenal dengannya karena teman terdakwa dari kecil dan tetangga terdakwa juga;
- Bahwa awalnya yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Khatibin dengan cara datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak untuk melakukan pencurian gas LPG;
- Bahwa dalam perencanaan melakukan pencurian tersebut di rencanakan pula pembagian tugas saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awaln mulanya terdakwa jalan bersama –sama dengan saksi Khatibin, setelah mendapat sasaran terdakwa hanya menunggu di belakang rumah korban dan saksi Khatibin siap memindahkan LPG yang sudah dikeluarkan dari rumah tersebut ke pekaragan yang ada pohon sengan serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil karung sejumlah 4 (empat) yang hendak digunakan utnntuk mengangkut tabung-tabung LP tersebut yang selanjutnya akan diangkut dengan motor vixon warna hitam yang sudah diambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa;

- Bahwa saksi Khatibin masuk ke pagar yang mengurung tabung gas LPG di samping rumah dengan cara masuknya ke tempat penyimpanan tabung Gas LPG dengan merusak pagar yang terbuat dari bambu dengan menggunakan clurit;
- Bahwa setelah masuk ke tempat tersebut saksi Khatibin memindahkan tabung-tabung gas LPG tersebut ke belakang dengan dibantu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sepeda motor vixion warna hitam dan karung sak;
- Bahwa awal mulanya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa berkumpul dengan saksi Khatibin di sebuah perempatan tidak jauh dari rumah korban untuk merencanakan pencurian, kemudian sekitar pukul 01.50 WIB terdakwa berjalan bersama Saksi Khatibin untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran yang cocok terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil karung sak dan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi Khatibin menuju tempat pencurian dan melakukan pencurian dengan pembagian tugas terdakwa menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang sudah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Khatibin ke pekarangan yang ada pohon sengan serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter;
- Bahwa peran saksi Khatibin adalah yang masuk ke pagar yang mengurung tabung gas LPG di samping rumah yang menjadi target dengan cara masuknya ke tempat penyimpanan tabung Gas LPG dan merusak pagar yang terbuat dari bambu dengan menggunakan clurit;
- Bahwa setelah masuk ke tempat tersebut saksi Khatibin memindahkan tabung-tabung gas LPG tersebut ke belakang dengan dibantu oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Khatibin pulang kerumahnya untuk mengambil sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Khatibin memasukan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG hasil curian ke dalam karung sak namun dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG tersebut ada 5 tabung gas yang tertinggal tidak ikut terbawa dan





barang hasil pencurian tersebut di angkut dengan motor vixion warna hitam milik saksi Khatibin;

- Bahwa selanjutnya saksi Khatibin membawa barang hasil pencurian untuk diletakan atau mau di bawa kemana terdakwa tidak tahu, karena pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan jalan kaki;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan clurit yang berada di sekitaran tempat LPG tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) buah clurit tersebut karena pada saat datang ke rumah korban clurit tersebut sudah ada di tempat diduga clurit tersebut milik korban sendiri namun untuk satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam adalah milik saksi Khatibin;
- Bahwa setelah mengambil karung dari rumah terdakwa, terdakwa memasukkan gas LPG tersebut kedalam sak/sarung dengan jumlah 4, sehingga ada 5 gas LPG yang tertinggal;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa bersama dengan saksi Khatibin memindahkan Gas LPG yang sudah dimasukkan kedalam sak/karung ke sepeda motor vixion warna hitam dan terdakwa tidak tahu dibawa kemana barang tersebut oleh saksi Khatibin, karena pada waktu itu terdakwa jalan kaki kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Khatibin menjual 25 (dua puluh lima) tabung gas tersebut kepada siapa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikasih oleh saksi Khatibin dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan barang bukti disita dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tenggalek RT.06 RW.03, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, berukumpul di sebuah perempatan tidak jauh dari rumah korban untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno pergi ke rumahnya untuk mengambil karung sak di rumahnya dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo menuju ke tempat pencurian dan melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengon serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke tempat penyimpanan gas LPG, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memindahkan gas LPG ke belakang dengan dibantu oleh Terdakwa MUSLEHUDIN Bin SUTRISNO, selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Vixion berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memasukkan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG hasil curian tersebut ke dalam karung sak, namun dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG tersebut terdapat 5 (lima) buah tabung gas LPG yang tertinggal tidak terbawa dan barang hasil pencurian tersebut diangkut dengan motor Vixion berwarna hitam milik saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo,



sedangkan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo membawa LPG bertemu dengan saksi Wawan Sentot bin Saman untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.750.000,- dengan pembagian Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno dan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo masing-masing mendapatkan Rp.800.000,- dan saksi Wawan Sentot bin Saman mendapatkan Rp.150.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnodan, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo tersebut mengakibatkan korban Samiyati bin Ngatijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.950.000,- (*Empat Juta Rupiah Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;  
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad. 1. Tentang unsur barang siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (naturlijke persoon) dan juga badan hukum (recht persoon);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Muslehudin Bin Sutrisno;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

***Ad. 2. Tentang unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan/ memindahkan suatu barang atau benda dari tempat asal ke tempat lain sedangkan sebelumnya sesuatu itu berada diluar kekuasaannya, perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang ada dalam kekuasaan yang mempunyai barang (pemilik) dengan adanya title atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius”;

Bahwa awalnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno berkumpul dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tenggalek RT. 06/ RW. 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang



di sebuah perempatan tidak jauh dari rumah korban untuk merencanakan pencurian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno pergi ke rumahnya untuk mengambil karung sak di rumahnya dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo menuju ke tempat pencurian dan melakukan pencurian dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengon serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter dan kemudian saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit;

Bahwa setelah berhasil masuk ke tempat penyimpanan gas LPG, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memindahkan gas LPG ke belakang dengan dibantu oleh Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno;

Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Vixion berwarna hitam dan setelah itu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memasukkan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG hasil curian tersebut ke dalam karung sak, namun dari 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG tersebut terdapat 5 (lima) buah tabung gas LPG yang tertinggal tidak terbawa dan barang hasil pencurian tersebut diangkut dengan motor Vixion berwarna hitam milik saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo, sedangkan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo membawa LPG bertemu dengan saksi Wawan Sentot bin Saman untuk dijual, setelah itu saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.750.000,- dengan pembagian Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno dan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- dan saksi



Wawan Sentot bin Saman mendapatkan Rp. 150.000,-;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno dan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo, mengakibatkan saksi korban Samiyati bin Ngatijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG adalah milik saksi korban Samiyati dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

***ad. 3. Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno berkumpul dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tenggalek RT. 06/ RW. 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang melakukan pencurian dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengan serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter dan kemudian saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit;

Bahwa setelah berhasil masuk ke tempat penyimpanan gas LPG, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo memindahkan gas LPG ke belakang dengan dibantu oleh Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno;





Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo membawa LPG bertemu dengan saksi Wawan Sentot bin Saman untuk dijual, setelah itu saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.750.000,- dengan pembagian Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno dan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- dan saksi Wawan Sentot bin Saman mendapatkan Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 4. Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno berkumpul dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tenggalek RT. 06/ RW. 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang melakukan pencurian dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengon serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter dan kemudian saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit;

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo telah mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG milik korban SAMIYATI Bin NGATIJO alamat Dsn. Tenggalek RT.006 RW.003, Desa Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini



telah terpenuhi;

***Ad. 5. Tentang unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno berkumpul dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Tenggalek RT. 06/ RW. 03, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang melakukan pencurian dengan cara pembagian tugas yaitu Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno menunggu di belakang rumah korban dan siap memindahkan LPG yang telah dikeluarkan dari rumah tersebut oleh saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo ke pekarangan yang ada pohon sengan serta pohon bambunya dengan jarak kira-kira 100 meter dan kemudian saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo bertugas masuk ke pagar bambu yang dijadikan tempat penyimpanan tabung gas LPG yang berada di samping rumah target dengan cara merusak pagar bambu penyimpanan tersebut dengan menggunakan celurit;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisnodan, saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo tersebut mengakibatkan korban Samiyati bin Ngatijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.950.000,- (*Empat Juta Rupiah Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Menimbang, berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Mohammad Khotibin Bin Atmo telah mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG milik korban SAMIYATI Bin NGATIJO alamat Dsn. Tenggalek RT.006 RW.003, Desa Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi korban Samiyati Bin Ngatijo dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam noka : MH33C10029K298995, nosin : 3C1300480 yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muslehudin Bin Sutrisno tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi korban SAMIYATI BIN NGATIJO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam noka : MH33C10029K298995, nosin : 3C1300480.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H. , Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I G A GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

**BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**

**JUSUF ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANANG AGUS TRIYONO**



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)